

Pengaruh Pendapatan Murabahah, Pendapatan Istishna', Pendapatan Ijarah, Pendapatan Mudharabah, dan Pendapatan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (NPF) Gross dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018.01-2023.03

Shofi Nur Hayati dan Eka Wahyu Hestya Budianto
Mahasiswa Prodi Perbankan Syari'ah, Universitas eIslam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
Dosen Prodi Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang

***Abstract:** Financing products will certainly provide benefits for Islamic banks. The profit obtained by the bank can be determined by how much financing is disbursed. With the hope that the more financing disbursed, the higher the profitability of Islamic banks, which is reflected in the increase in profits. The increasing number of financing products in Islamic banks will bring a large financing risk, one of which is financing risk. The high risk of financing is reflected in the ratio of non-performing financing which is often known as Non-Performing Financing (NPF). This research aims to analyze the effect of murabahah income, istishna income, ijarah income, mudharabah income and musyarakah income on gross Non-Performing Financing (NPF) with company size as a moderating variable in sharia banking in Indonesia for the period 2018.01- 2023.03. The research results show that murabahah income, mudharabah income and musyarakah income have a negative effect on gross NPF, while istishna income and ijarah income have no effect. Apart from that, the research results also show that company size has a significant moderating role in the influence of murabahah income, mudharabah income and musyarakah income on gross NPF. Murabahah Income, Istishna Income, Ijarah Income, Mudharabah Income, Musyarakah Income, Gross Non Performing Financing (NPF), Company Size, Sharia Banking in Indonesia.*

***Keywords:** the effect of murabahah income, istishna' income, ijarah income, mudharabah income and musyarakah income Net Non Performing Financing (NPF), firm size*

Abstrak: Produk-produk pembiayaan tentu akan memberikan keuntungan bagi pihak bank syariah. Keuntungan yang diperoleh oleh bank bisa ditentukan oleh seberapa banyak pembiayaan yang disalurkan. Dengan harapan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat pula profitabilitas bank syariah yang tercermin dari meningkatnya laba. Semakin meningkatnya produk pembiayaan dalam bank syariah, akan mendatangkan resiko pembiayaan yang besar pula, salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Tingginya resiko pembiayaan tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal sebagai Non Performing Financing (NPF). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan murabahah, pendapatan istishna, pendapatan ijarah, pendapatan mudharabah, dan pendapatan musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF) gross dengan firm size sebagai variabel moderasi pada perbankan syariah di Indonesia periode 2018.01-2023.03. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pendapatan murabahah, pendapatan mudharabah, dan pendapatan musyarakah berpengaruh negatif terhadap NPF gross, sedangkan pendapatan istishna dan pendapatan ijarah tidak berpengaruh. Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa firm size memiliki peran moderasi yang signifikan dalam pengaruh pendapatan murabahah, pendapatan mudharabah, dan pendapatan musyarakah terhadap NPF gross. Pendapatan Murabahah, Pendapatan Istishna, Pendapatan Ijarah, Pendapatan Mudharabah, Pendapatan Musyarakah, Non Performing Financing (NPF) Gross, Firm Size, Perbankan Syariah di Indonesia

Kata kunci: Pengaruh Pendapatan Murabahah, Pendapatan Istishna', Pendapatan Ijarah, Pendapatan Mudharabah, dan Pendapatan Musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF) Net, Ukuran Perusahaan.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga yang mempunyai peran penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peranan utama dari bank adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), dimana bank dapat menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dengan cara menabung dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pinjaman atau kredit (Kasmir, 2019).

Sesuai prinsip operasionalnya bank dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional yang berdasar pada prinsip bunga dan bank syariah berdasar prinsip syariah pada hukum syariat Islam (Khotibul, 2018). Bank syariah ialah bank yang kegiatan operasionalnya mengacu pada hukum syariat Islam dan tidak membebankan bunga dalam kegiatan operasionanya (Ismail, 2020).

Tujuan bank syariah bukan hanya terfokus pada tujuan komersil yang terlihat dari perolehan keuntungan yang tinggi, tetapi juga perannya dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat (Khotibul, 2018). Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan yang pesat. Perkembangan perbankan syariah semakin pesat setelah disahkannya (Undang-Undang No 10 tahun 1998), bank konvensional dapat melakukan kegiatan operasional sesuai prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat data pertumbuhan penduduk, dari 180 juta penduduk Islam di Indonesia, terhitung 30,27 juta yang menjadi nasabah perbankan syariah per November 2020. Tercatat penduduk yang mayoritas Islam di Indonesia menjadikan peluang untuk perkembangan jumlah dari bank syariah yang berada di Indonesia sesuai data tahun 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Dengan pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah juga meningkat. Bank syariah memanfaatkan kondisi ini untuk terus memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat guna meningkatkan pangsa pasarnya. Peran masyarakat dalam kelangsungan bisnis perbankan syariah menjadi penting karena bank pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap bank harus dijaga serta ditingkatkan melalui perbankan syariah. Kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak lepas dari kondisi keuangan dan kualitas bank (Fazriani & Mais, 2019).

Peran perbankan dapat dilihat dari kinerja serta kelangsungan usaha perbankan yang dipengaruhi oleh penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana yang didapat dari masyarakat biasanya di simpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Sedangkan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan. Pembiayaan pada perbankan syariah terdiri atas empat pola yakni prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa dan akad pelengkap (Ascarya, 2018).

Penelitian mengenai Non Performing Financing (NPF) yang dilakukan oleh (Almunawwaroh & Marlina, 2018) menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Serta penelitian yang dilakukan (Suprianto & Setiawan, 2020) menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Semakin besar Non Performing Financing (NPF) maka kinerja bank semakin buruk karena profitabilitasnya rendah. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh dan (Hasanah, 2019) yang membuktikan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

KAJIAN TEORI

-Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa teori keagenan merupakan teori hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dengan principal (pemilik perusahaan), prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengelola bisnis dan membuat keputusan terkait. Teori keagenan diketahui melibatkan hubungan kontraktual keuangan antara pemilik dana dan pengelola dana. Dalam prakteknya, pemilik dana (principal) memberikan wewenang kepada manajemen sebagai agen (agency relationship), namun kemudian terjadi perbedaan kepentingan. Kepentingan yang berbeda ini dapat menyebabkan asimetri informasi dari agen ke prinsipal (Wahyuni, 2018). Keadaan asimetri informasi terjadi ketika adanya informasi yang tidak sama antara prinsipal dengan agen. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang ini, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena terdapat kesulitan prinsipal memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen.

-Bank Syariah

Sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, definisi dari bank syariah adalah bank yang dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah dikelompokkan menjadi dua jenis yakni bank umum syariah dan bank rakyat syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk menumbuhkan taraf hidup masyarakat. Menurut Muhammad (2005) sesuai dengan

Al-Quran dan Hadits Nabi SAW bank syariah dalam kegiatan operasionalnya tidak berorientasi pada bunga. Seperti firman Allah SWT dalam surah an-Nisaa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa-jasa lainnya yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Berdasarkan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (service) (Karim, 2022). (Rivai, 2021) menjelaskan bank Islam adalah institusi keuangan yang menggunakan

prinsip ekonomi islam dalam perbankan yaitu:

1. Tidak menerapkan adanya bunga (riba),
2. Mengharamkan gharar (ketidakpastian, resiko, spekulasi),
3. Terpusat pada aktivitas yang halal (yang diizinkan oleh agama)
4. Pada umumnya berdasarkan keadilan, dan sesuai etika dan tujuan keagamaan,
5. Pembagian keuntungan dan kerugian antara konsumen/ nasabah.

Menurut Rivai (2021), bank syariah memiliki beberapa fungsi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya diantara lain:

1. Bank syariah menjadi penerima amanah guna melaksanakan investasi atas dana yang dipercayakan oleh deposan atas dasar prinsip bagi hasil
2. Bank syariah menjadi penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sesuai prinsip syariah, dan
3. Bank syariah sebagai pengelola fungsi sosial diantaranya mengelola dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan.

Prinsip syariah merupakan pedoman perjanjian sesuai hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan bisnis, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain: pembiayaan sesuai prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan sesuai prinsip penyertaan modal (mudharabah),

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang/modal sesuai prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) (Afif, 2019)

-Pengertian Pendapatan

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Munandar (2019) mengatakan, "Pendapatan adalah suatu pertambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya Owner's Equity, tetapi bukan karena penambahan modal dari pemiliknya, dan bukan pula merupakan pertambahan aset yang disebabkan karena bertambahnya liabilities."

Hendriksen (2021), "Pendapatan dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam satuan harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Dalam praktek ini biasanya pendapatan diakui pada saat penjualan" Sofyan Syafri Harahap (2018), "Pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada langganan/mereka yang menerima."

Menurut Soemarso (2020) ada empat kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan, yaitu:

1. Pada saat penjualan, yaitu pendapatan diakui saat barang diserahkan kepada pembeli.
2. Pada saat pembayaran diterima, yaitu pendapatan diakui pada saat pembayaran atas penjualan telah diterima.
3. Pada saat bagian produksi diselesaikan, yaitu pendapatan diakui dan dicatat sesuai dengan bagian-bagian kontrak yang telah diselesaikan.
4. Pada saat produksi selesai, yaitu pendapatan diakui pada saat produksi telah selesai.

-Pendapatan Murabahah

salah satu kegiatan bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya, dimana dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah salah satunya dengan menggunakan prinsip murabahah

Nurhayati dan Wasilah (2019), "Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh"

Kasmir (2022), "Murabahah adalah kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang dibeli ditambah keuntungan yang diinginkannya

Muhammad (2020), "Murabahah adalah pembiayaan pembelian barang lokal atau internasional. Pembiayaan ini dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bank mendapat keuntungan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya."

Dari uraian diatas dapat Dari uraian diatas dapat didefinisikan murabahah adalah perjanjian jual-beli untuk bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Adapun syarat pembiayaan murabahah menurut

Syafi'i Antonio (2018) yaitu sebagai berikut:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal berkaitan dengan pembelian dilakukan yang secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam satu, empat, atau lima tidak terpenuhi maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.

Dalam menetapkan rukun murabahah, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat rukun murabahah adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun menurut Rizal Yaya (2020) yang menjadi rukun murabahah adalah sebagai berikut:

1. Pembeli (nasabah).
2. Penjual (bank syariah).
3. Objek akad murabahah yang didalamnya terkandung barang dan harga.
4. Ijab dan kabul

-Pendapatan Istishna,

Istishna adalah akad antara dua pihak untuk jual beli barang sesuai pesanan pihak lainnya. Sehingga produksi barang disesuaikan kesepakatan spesifikasi, harga, dan cara pembayarannya. Istishna ialah kontrak penjual antara produsen dengan pihak yang melakukan pembelian. Pembeli menugaskan produsen, menurut akad Istishna, Untuk memproduksi barang pesanan berdasarkan spesifikasi dan harga yang telah disepakati. Hal ini dijelaskan dalam Q. S al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba padahal Allah SWT telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Q. S al-Baqarah [2]: 275

2. Aplikasi Pembiayaan Istishna dalam Bank Syariah

a. Tujuan Penggunaan

Pembiayaan proyek, konstruksi perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan dan infrastruktur jalan adalah aplikasi umum untuk pembiayaan Istishna. Pembiayaan investasi adalah metode pembiayaan yang tepat.

b. Barang Yang Di Pesan

Aset tetap seperti bangunan, mesin, peralatan transportasi, dan aset tetap lainnya dibeli sebagai barang. Pada saat akad, pembeli dan penjual menyepakati spesifikasi barang yang dipesan. Terkecuali telah terjadi kesepakatan dengan pihak yang menjual dan membeli, barang yang telah disepakati tidak dapat diubah selama masa kontrak. Perlu pemahaman yang jelas tentang karakteristik barang yang dipesan, seperti jenis, jenis, kualitas, jumlah, dan tujuan.

c. Bank

Pemasok harus dipilih oleh bank. Bank memiliki kewenangan untuk mengevaluasi supplier untuk menentukan kelayakannya jika nasabah memilih supplier tersebut.

d. Produsen / Supplier

Produsen yakni individu maupun badan hukum bekerja sama dengan bank syariah untuk memproduksi barang sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan.

e. Harga

1) Penetapan harga jual pada awal akad dan tak terpengaruh oleh perubahan biaya tenaga kerja atau harga.

2) Angsuran akan lebih sedikit jika terdapat uang muka karena piutang Istishna bisa dikururangi.

f. Jangka Waktu

-Pendapatan Ijarah

Ijarah (Sewa) Menurut (Furywardhana, 2019) (Hijrianto, 2020) Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Menurut (Muhammad, 2021) Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan kepemindahan kepemilikan (hak milik). (Sula, 2019) Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah transaksinya adalah objek barang maupun jasa. Menurut (Karim, 2021) Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional ijarah adalah “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 (b) ijarah adalah pembiayaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muttahiya bittamlik.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/19/PBI/2004 ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang (aktiva ijarah atau uang muka ijarah) antar BPRS sebagai pihak yang menyewakan dengan nasabah sebagai pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu.

-pendapatan mudharabah

Mudharabah berasal dari kata Dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya Calami menjalankan usaha.

Menurut Syafi'i Antonio (2018), "Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak." Kasmir (2020), "Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama

menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak."

Rivai (2020), "Mudharabah adalah kerjasama antara partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola." Dari pengertian diatas dapat didefinisikan mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak pertama menyediakan modal dan pihak lainnya menjadi pengelola dari modal tersebut, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung si pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Menurut Syafi'i Antonio (2019) secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yakni

mudharabah mutlaqah dan mudharabah mugayyadah.

1. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma Syi'ta (lakukan sesukamu)* dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Mugayyadah adalah kebalikan dari mudharabah Mutlagah. Si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan keenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2018)

rukun mudharabah ada empat, yaitu :

1. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana.
2. Objek mudharabah, berupa: modal dan kerja.
3. Ijab kabul/ serah terima.
4. Nisbah keuntungan.

Kemudian, Sri Nurhayati dan Wasilah (2018) mengatakan dapat berakhirnya akad mudharabah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada.

-Pendapatan Musyarakah

Menurut Syafi'i Antonio (2022), "Al- musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan."

Sri Nurhayati dan Wasilah (2018), Al- musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribust cana dengan ketentuan bahwa keuntungan berdasarkan kesepakatan sedangkan dibagi kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana."

Kasmir (2019), "Al-musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan."

Ascarya (2023), "Al-musyarakah adalah kerjasam dua lebih bekerjasama sebagai mitra usaha pengusaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut, keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya. Melalui kontrak ini, (termasuk bank dan dua pihak atau lebih lembaga Keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan Dyirkah Al Inan) sebagai sebuah badan hukum (legal entity). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (voting right) perusahaan sesuai dengan proporsinya. keuntungan, setiap pihak Untuk pembagian menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal. Dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara bank dengan nasabah untuk bersama-sama membiayai suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan.

Sri Nurhayati dan Wasilah (2018),

berdasarkan eksistensinya akad musyarakah dibagi dua, yaitu Syirkah Al Milk dan Syirkah Al'uqud.

1. Syirkah Al Milk mengandung arti kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu kekayaan (aset).

2. Syirkah Al'ugud (kontrak), yaitu kemitraan yang

tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian.

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama.

Sri Nurhayati dan Wasilah (2018) rukun musyarakah ada empat, yaitu :

1. Pelaku terdiri atas para mitra.
2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja.
3. Ijab kabul/serah terima.
4. Nisbah keuntungan.

Sri Nurhayati dan Wasilah (2018) dapat berakhirnya akad musyarakah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah seorang mitra menghentikan akad.
2. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal.

Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah satu ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris dan mitra lainnya.

3. Modal musyarakah hilang/habis.

-Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Termin Non Performing Loan (NPL) digunakan bagi bank umum, sedangkan Non Performing Financing (NPF) digunakan untuk bank syariah. Non Performing Financing umumnya dikarenakan oleh faktor intern dan ekstern. Kedua faktor tersebut tidak dapat dihindari mengingat adanya kepentingan yang saling berkaitan sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. Semakin tinggi Non Performing Financing (NPF) maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika Non Performing Financing (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi. Jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu (Fazriani & Mais, 2019). Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan

tingkat operasional bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas suatu bank, maka kepercayaan para penitip dana terhadap bank akan menurun. Perhitungan Non Performing Financing (NPF) yang diinstruksikan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan (Fazriani & Mais, 2019)

-Firm Size

Firm size adalah ukuran perusahaan berdasarkan kapitalisasi pasarnya (Sugiarto, 2018). Edy Suwito dan Herawati (2005) mengatakan: "Firm size atau ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, dimana ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil (small firm)". Bambang Riyanto (2022), ukuran perusahaan (Firm Size) merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, dan total aktiva. Basyaib (2019), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total modal. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modal akan mencerminkan keadaan perusahaan yang semakin kuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis pengujian hipotesis (hypothesis testing) yang menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan unit analisis penelitian adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI dan mempublikasikan laporan keuangan triwulan selama periode 2011-2015.

-Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu Profitabilitas (Y) dan lima variabel independen yaitu murabahah (X1), istishna (X2), ijarah (X3), mudharabah (X4) dan musyarakah (X5). Secara ringkas operasionalisasi variabel dapat dilihat pada

Tabel 1.

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
Profitabilitas (Y)	Perbandingan antara laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva	Rasio	Sartono (2001:120)
Murabahah (X ₁)	Perbandingan antara pembiayaan <i>murabahah</i> dengan total pembiayaan	Rasio	Karim (2008:113)
Istishna (X ₂)	Perbandingan antara pembiayaan <i>istishna</i> dengan total pembiayaan	Rasio	Peraturan Bank Indonesia (PBI)
Ijarah (X ₃)	Perbandingan antara pembiayaan <i>ijarah</i> dengan total pembiayaan	Rasio	Fatwa DSN-MUI (2006)
Mudharabah (X ₄)	Perbandingan antara pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan total pembiayaan	Rasio	Antonio (2001)
Musyarakah (X ₅)	Perbandingan antara pembiayaan <i>musyarakah</i> dengan total pembiayaan	Rasio	Dewan Syariah Nasional dan PSAK 106

-Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Horizon waktu penelitian ini bersifat gabungan antara cross-sectional studies dengan longitudinal (time series) yang disebut dengan panel data atau pooled data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel Pengolahan statistik menggunakan model Fixed Effect dan Common Effect dan melakukan uji Chow dan uji Hausman

-Rancangan Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode regresi panel yang diolah dengan program Eviews, metode analisis data panel dengan model random effect harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah cross section harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Dikarenakan bank yang memenuhi kriteria sampel hanya 4 bank, sedangkan jumlah variabel penelitian sebanyak 5 variabel maka untuk mendapatkan hasil yang menyeluruh diestimasikan beberapa persamaan regresi yang masing-masing menggunakan tiga variabel untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

$$PRFit = a + b1MRBit + b2ISTit + b31JAit + e it (1)$$

$$PRFit = a + b1MRBit + b2ISTit + b4MDHit + e it... (2)$$

$$PRFit = a + b1MRBit + b2ISTit + b5MS Yit + e it.... (3)$$

$$PRFit = a + b2ISTit + b31JAit + b4MDHit + e it.... (4)$$

$$PRFit = a + b2ISTit + b31JAit + b5MS Vit + e it..... (5)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

-Pemilihan Model Analisis

Regresi data panel yang dapat dibuat berdasarkan tiga pendekatan yaitu model koefisien tetap antar waktu (common effect model), model efek tetap (fixed effect model), dan model efek random (random effect model). Dari 5 model persamaan yang diuji, semua output Eviews uji Chow $0.0000 < 5\%$, sehingga H_0 ditolak, maka model fixed effect lebih baik dibandingkan model common effect. Kemudian dilakukan uji Hausman, output uji Hausman p-value = $0.0000 < 5\%$ sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fixed effect lebih baik dari random effect.

-Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji serta menganalisis rumusan hipotesis berdasarkan struktur model. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil regresi dapat dilihat pada persamaan berikut ini.

$$PRFit = 0,2625 + 0,0121MRBit + 0,1781ISTit + 0,0087IAit + i \dots\dots\dots (6)$$

Berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa konstanta sebesar 0.2625. Nilai ini bermakna bahwa jika murabahah, istishna dan ijarah konstan, maka profitabilitas akan bernilai sebesar 0.2625. $PRFit = -0,8180 + 0,0168MRBit + 0,3118ISTit + 0,0515MDHit + e \dots\dots\dots (7)$

Berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa konstanta sebesar 0.8180. Nilai ini bermakna bahwa jika murabahah, istishna dan mudharabah konstan, maka profitabilitas akan bernilai sebesar 0.8180. $PRFit = 3,3142 - 0,0243MRBit + 0,0357ISTit - 0,0413MSYit + e \dots\dots\dots (8)$

Berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa konstanta sebesar 3.3142. Nilai ini bermakna bahwa jika murabahah, istishna dan musyarakah konstan, maka profitabilitas akan bernilai sebesar 3.3142. $PRFit = 0,8181 + 0,2565ISTit - 0,0005LJAit - 0,00008MDHit + i \dots\dots\dots 9)$


Berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa konstanta sebesar 0.8181. Nilai ini bermakna bahwa jika istishna, ijarah dan mudharabah konstan, maka profitabilitas akan bernilai sebesar 0.8181. $PRFit = 0,9418 + 0,1565ISTit - 0,0005IJAit - 0,0148MSYit + i \dots\dots (10)$

Berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa konstanta sebesar 0.9418. Nilai ini bermakna bahwa jika istishna, ijarah dan musyarakah konstan, maka profitabilitas akan bernilai sebesar 0.9418.

-Pengaruh Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 2,3788 sampai dengan 6,5630 dan nilai signifikan sebesar 0,00001 sampai dengan 0,00009 lebih kecil dari $\alpha=0,10$. Dengan demikian dapat dikatakan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. pembiayaan yang paling dominan di Bank Umum

Syariah, ini dapat dilihat dari porsi pembiayaan murabahah yang paling besar yaitu sebesar 88.83%. Hal ini juga dapat terjadi karena Bank Umum Syariah masih menghindari risiko. Mark up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS. Penelitian terdahul yang menilai pengaruh murabahah terhadap profitabilitas bank syariah yaitu Irmawati (2018), Pratika (2020), Darmoko dan Nuriyah (2022), serta Rahman dan Rochmanika (2019). Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.



-Pengaruh Istishna' Terhadap Profitabilitas

Istishna tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini bisa terjadi karena porsi pembiayaan istishna sangat kecil, hanya sebesar 0,13% dari pembiayaan lainnya. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Zahara, Islahuddin dan Musnadi (2018), Irmawati (2018), serta Darmoko dan Nuriyah (2020). Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa istishna berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

-Pengaruh Ijarah Terhadap Profitabilitas

Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Porsi pembiayaan ijarah juga masih sangat kecil yaitu sebesar 2,10% dari pembiayaan lainnya, hal ini juga bisa mengakibatkan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Irmawati (2019), Darmoko dan Nuriyah (2019), dan Emha (2022). Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

-Pengaruh Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah juga masih sedikit, sebesar 2,34% dari pembiayaan lainnya, sehingga mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian terdahul yang menilai pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas bank syariah yaitu Pratika (2021), Emha

(2022), dan Zikri (2020). Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

-Pengaruh Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Pembiayaan musyarakah termasuk pembiayaan yang paling diminati setelah murabahah. Hal ini dapat dilihat dari porsi pembiayaan yang diberikan dari tahun 2011-2015 sebesar 6,42%. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Qodriasari (2020) diana pembiayaan musyarakah, memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2011-2013 nilai NPF bank syariah mengalami kenaikan yang signifikan sehingga kredit macet di bank syariah meningkat seiring dengan persaingan bank syariah yang semakin ketat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian tentang pengaruh pendapatan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah, dan musyarakah terhadap non performing financing (NPF) menunjukkan beberapa hasil yang berbeda-beda, tergantung pada variabel yang dianalisis dan metode analisis yang digunakan. Berikut adalah beberapa hasil yang ditemukan dalam penelitian yang dikutip: Pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF, sementara pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF. Pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. NPF tidak memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas, namun NPF dapat memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan murabahah dan memperkuat pengaruh pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, sementara pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.

Dalam sintesis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah dapat memiliki pengaruh negatif terhadap NPF, sedangkan pembiayaan musyarakah dapat memiliki pengaruh positif. Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil ini dapat berbeda-beda tergantung pada variabel yang dianalisis dan metode analisis yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Rokhmah, L., & Komariah, E. (2018). Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Journal Management, Business, and Accounting, 16(1), 11-20.

Rosa, M, Iyan say: asi, Dalia 2020), *Perain Pembang hal Bali, Profitabilitas (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012- 2017. Iqtishoduna*, 2(July), 264-271. <https://doi.org/10.18860/Iq.VOi0.1768>

Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2019). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Akuntansi*, 12(2), 177-190.

Aditya, M. R., & Nugroho, M. A. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2010-2014. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(4).

Anjani, R., & Hasmarani, M. I. (2023). *Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia*

Auditya, L., & Afridani, L. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus) . Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2)..

Binugrahini, D. (2020). *Pengaruh Car, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas, Jumlah Uang Beredar, Tingkat Resiko Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia)*

Cut Faradilla, Arfan, M., & Shabri, M. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, jarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 6(3), 10-18.

Dedi Fernanda, Se, M., Dra. Maivalinda, M., & Lucy Chairael, Se, M. S. (2019). *Pengaruh Giro Dan Penempatan Pada Bank Lain, Investasi Pada Surat Berharga, Pembiayaan Dan Pinjaman Qard Terhadap Profitabilitas Bank Umum S yariah Di Indonesia. X(72). 73-78. lampiran feri.pdf*

Qodriasari, I. L. (2019). *Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2018-2020 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*

Putri, R. (2020). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tok (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).*

Rokhmah, L., & Komariah, E. (2018). *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Journal Management, Business, and Accounting*, 16(1), 11-20.

Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2018 - Agustus 2022). Accounting And Management Journal, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.33086/Amj.V1i1.68>